BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan prosedur yang berlaku, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebelumnya. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Secara tekstual, hadis tentang keinginan Rasulullah saw. membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini memiliki lafal yang sangat bervariatif, terdapat banyak lafal yang berbeda, namun terdapat juga lafal yang sama, akan tetapi, hal tersebut tidak merubah subtansi dari hadis tersebut yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. benar-benar berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah. Hasil dari telaah bahasa menunjukkan bahwa, keinginan beliau tersebut benar-benar sangat kuat untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, dan dari sana juga ditemukan indikasi bahwa hadis tersebut bersifat *khâsh*.
2. Secara kontekstual, berdasarkan *asbâb al-wurûd* hadis dan konteks sosio-historis pada masa Rasulullah saw., para ulama *syarh* sepakat bahwa hadis ini ditujukan khusus kepada orang-orang munafik (bermakna *majâz*), yaitu, nifak maksiat. Hadis ini muncul pada awal Islam dan saat Rasulullah saw. melihat para sahabat sangat sedikit untuk salat berjamaah bersama beliau, yaitu, ketika beliau mengakhirkan salat Isya. Hadis ini juga muncul sebelum adanya larangan menyiksa dengan api, dan hadis ini telah di-*nâsakh*. Di

kalangan ulama fikih terdapat variasi fatwa mengenai hukum salat berjamaah, salah satu akar adanya variasi tersebut adalah, karena mereka berbeda pendapat akan hadis yang penulis ini bertujuan *'am* atau *khâsh*, dan para ulama juga berbeda pendapat mengenai legalitas *sunnah hammiyah*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mengingat hadis merupakan sumber hukum setelah Alquran, maka umat Islam diharapkan senantiasa menggali dan memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya, sehingga dapat mengimplementasikan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bagi para pendakwah, agar lebih gencar lagi mensosialisasikan pentingnya salat berjamaah, mengingat salat tersebut sangat dianjurkan dalam Islam dan mengandung hikmah yang sangat besar bagi umatnya. Kepada umat Islam secara umum, agar selalu melaksanakan salat berjamaah, karena selain memperoleh pahala yang berlipat ganda, juga memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Bagi para pengkaji hadis secara umum yang hendak mempelajari dan meneliti hadis, khususnya yang terfokus pada kajian *fiqh al-hadîts* dan hadis *hammi*, apa yang tersimpan di dalam khazanah pemikiran ulama mengenai hadis Rasulullah saw. terhadap kajian ini sangat diperlukan dan masih menunggu untuk segera digali dari aspek-aspek lainnya.